



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B**

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan
Bebas menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
Dengan Cara Penyampaian *Consignment Note* dengan
Ceisa Barang Kiriman

No. SOP:

009/SOP-KPUB/BD.02/2019

Tanggal Penetapan:

Tanggal Revisi:

Revisi Ke -

1. Deskripsi

- a. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pengeluaran Barang Kiriman dengan cara penyampaian *Consignment Note* sejak Barang Kiriman dilakukan Pemindaian oleh Pelaksana pada Seksi pabean dan Cukai sampai dengan Persetujuan Keluar/SPPBMCP disampaikan kepada Penyelenggara Pos.
- b. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
- c. Penyelenggara Pos adalah suatu Badan Usaha yang menyelenggarakan Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
- d. *Consignment Note* adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang (nilai FOB <USD 1500)
- e. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) adalah Ceisa Barang Kiriman sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
- f. Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) adalah Petugas Bea dan Cukai yang memeriksa fisik Barang Kiriman.
- g. Pejabat yang Menangani Barang Kiriman adalah Petugas Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean atas Barang Kiriman.
- h. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.04/2019.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor

- h. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor 274/KPU.02/2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Kepada Pejabat di Lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
- i. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor 601/KPU.02/2018 Tentang Perubahan KEP-240/KPU.02/2018 Tentang Pelaksanaan yang Disampaikan Secara Elektronik Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Pelayanan dan Pengawasan Pemasukan Barang Kiriman Menggunakan PPFTZ-01 dan Prosedur Penelitian Pemenuhan Ketentuan Larangan dan Pembatasan.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Pengirim Barang;
- b. Penyelenggara Pos;
- c. PDTT/Kepala Hanggar Pabean dan Cukai;
- d. Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai;
- e. Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. *Consignment Note* telah diajukan Penyelenggara Pos, dan/atau
- b. Barang Kiriman telah tiba dan diserahkan untuk dilakukan pemindaian
- c. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

6. Keluaran (*Output*)

- a. Persetujuan Pengeluaran Barang dalam hal Barang Kiriman memiliki nilai Pabean tidak melebihi FOB USD 75.
- b. Respon pemberitahuan kepada Pengirim Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PPFTZ-01 dalam hal nilai pabean melebihi FOB USD 1500.
- c. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak (SPPBMCP) dalam hal Nilai Pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 75 dan tidak melebihi FOB USD 1500.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu layanan pengeluaran Barang Kiriman dengan cara penyampaian *Consignment Note* dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak *Consignment Note* telah di ajukan Penyelenggara Pos, dan Barang Kiriman telah tiba dan diserahkan kepada Pejabat untuk dilakukan pemindaian sampai dengan terbitnya SPPBMCP dan/atau Persetujuan Pengeluaran.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam memberikan pelayanan Barang Kiriman bagi pengguna jasa. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses tersebut menjadi terhambat.

9. Matriks RASCI


Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian <i>Consignment Note</i> dengan Ceisa Barang Kiriman	Pengirim Barang	Penyelola Pos	PDTT/Kepala Hanggar Pabean dan Cukai	Pejabat Pemeriksa Fisik	Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai	Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan
Pengiriman CN	I	R	I		S	
Pemindaian Barang Kiriman	I	I		R	S	R
Pemeriksaan Fisik	I	I	I	R		R
Penetapan Tarif dan NP	I	I	R	S	S	S
Penerbitan Persetujuan Keluar/SPPBMCP	I	I	R	S	S	S

10. Prosedur Kerja

- a. Penyelenggara Pos menyampaikan *Consignment Note* melalui Ceisa Barang Kiriman dan menyiapkan Barang Kiriman untuk dipindai dengan alat pemindai elektronik oleh pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan.
- b. Ceisa Barang Kiriman melakukan proses penelitian dokumen pemberitahuan dan penerbitan respon.
- c. PDTT/Kepala Hanggar Pabean dan Cukai:
 - 1) meneliti data *Consignment Note*, dokumen pelengkap pabean (jika ada),
 - 2) memberi catatan dalam Ceisa Barang Kiriman agar dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal tertentu sesuai dengan SOP Pemeriksaan Fisik
 - 3) meneliti hasil pemeriksaan fisik (jika dilakukan pemeriksaan fisik)
- d. Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai:
 - 1) Melakukan *scan barcode*;
 - 2) memberi catatan dalam Ceisa Barang Kiriman agar dilakukan pemeriksaan fisik dalam hal tertentu sesuai dengan SOP Pemeriksaan Fisik.
 - 3) melakukan pemeriksaan fisik barang dalam hal:
 - a) berdasarkan tampilan pemindai elektronik, penelitian dokumen, atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa:
 - jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen pos berupa CN-22/CN-23 atau Dokumen Pengiriman Barang; dan
 - barang tersebut nilainya melebihi batas nilai pabean dan/atau merupakan barang yang dilarang atau dibatasi;
 - b) uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen pos berupa CN-22/CN-23 atau Dokumen Pengiriman Barang tidak jelas, atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap lainnya yang menyertai Barang Kiriman; dan/atau
 - c) pada Kantor Pabean tidak tersedia alat pemindai elektronik atau alat pemindai elektronik dalam kondisi rusak.
 - 4) Menandatangani Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) terhadap barang yang sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya.
- e. Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan:
 - 1) melakukan pemindaian dengan *X-Ray*;
 - 2) melakukan pengecekan lartas.
- f. PDTT/Kepala Hanggar Pabean dan Cukai dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, melakukan penelitian tarif dan nilai pabean berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
- g. Berdasarkan penelitian tarif dan nilai pabean, PDTT/Kepala Hanggar Pabean dan Cukai :

- 1) menerbitkan respon persetujuan pengeluaran barang melalui SKP kepada Pengirim Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Barang Kiriman memiliki nilai Pabean tidak melebihi FOB USD 75;
- 2) menerbitkan respon pemberitahuan kepada Pengirim Barang melalui Penyelenggara Pos agar diselesaikan dengan PPFTZ-01 dalam hal nilai pabean melebihi FOB USD 1500;
- 3) Menerbitkan SPPBMCP dan *e-billing* pembayaran kepada Penyelenggara Pos, dalam hal Nilai Pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 75 dan tidak melebihi FOB USD 1500.
- 4) menerbitkan respon persetujuan pengeluaran barang melalui SKP kepada Pengirim Barang melalui Penyelenggara Pos, dalam hal Nilai Pabean Barang Kiriman melebihi FOB USD 75 dan tidak melebihi FOB USD 1500 dan pengirim barang melalui penyelenggara pos telah melakukan pembayaran dengan *e-billing* pembayaran sesuai SPPBMCP yang terbit.

11. Bagan Alur (Flowchart)



Disahkan oleh:
Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Susila Brata
Susila Brata A